

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu topik yang bersifat dialektis dan menarik di kalangan para cendekiawan muslim dan juga orientalis Barat adalah perbincangan tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam yang kemudian dikenal dengan Fiqh Islam atau Syariat Islam. Istilah ini diartikan oleh para ahli sebagai “koleksi dan upaya para fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat”.¹ Sebagian orientalis Barat seperti Joseph Schacht beranggapan bahwa pemikiran hukum Islam baru muncul pada akhir pemerintahan Bani Umayyah dan bukti tentang hukum Islam hanya didapatkan pada tahun seratus hijriah. Maksudnya, selama abad pertama hijriah, dalam pengertian teknis sebenarnya hukum Islam belum ada.² Dalam hal ini, Schacht seperti dikutip Suhar mengatakan kewenangan Nabi Muhammad Saw., dalam pembentukan hukum Islam dapat disimpulkan bahwa Muhammad Saw., hampir tidak mempunyai alasan untuk mengganti hukum adat (adat Arab) yang sudah ada. Tugasnya sebagai Rasul bukan untuk menciptakan suatu sistem hukum yang baru, melainkan untuk mengajarkan manusia bagaimana bertindak, apa yang harus dan apa yang tidak boleh dikerjakan. Tujuannya agar nanti mendapatkan keselamatan pada hari pembalasan dan berhak masuk surga. Wewenang Muhammad bukan dalam masalah hukum, melainkan pada masalah agama dan politik.³ Sebelum masuk pada pembahasan lebih detail terhadap adat pernikahan yang

¹ Suhar AM, “*Reformasi Al-Qur’an terhadap Adat Arab dan Implikasinya dalam Pembentukan Hukum Islam*”, *Innovatio* (Vol. 5; No. 10, Edisi Juli-Desember, 2006), h. 225; Baca, M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Cet. V; Jakarta: Bulan Bintang, 1993).

² Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (Oxford: Clarendon, 1985).

³ Faisar Ananda Arfa, *Sejarah Pembentukan Hukum Islam; Studi Kritis Tentang Hukum Islam di Barat* (Cet. I; Pustaka Firdaus, 1996).

sesuai dengan objek penelitian penulis, izinkan penulis untuk memaparkan sedikit tentang sejarah keagamaan dan kepercayaan masyarakat setempat.

Suku Lamaholot⁴ menganut agama Katolik, Kristen dan Islam. Agama Islam diduga lebih dahulu masuk ke NTT umumnya. Masuknya muslim di Lamaholot disinyalir kuat sebagai perpindahan arus konflik dari Ternate dan Tidore (Maluku) antara Kesultanan Ternate dan Tidore (Muslim), meski sebelumnya Islam Malaka telah masuk lebih dahulu melalui arus Sina-Jawa-Malaka. Perkembangan agama Islam itu dimulai di daerah pantai Pulau Solor, Alor. Daerah Solor dan sekitarnya merupakan bandar penting. Pada waktu Portugis datang, Pulau Solor telah dikuasai oleh penganut agama Islam. Perkembangan agama Katolik erat hubungannya dengan masuknya kekuasaan Portugis. Imperialisme Bangsa Portugis membawa agama nasrani (Katolik) di Lamaholot.

Meskipun agama dan era modernisasi sudah tampil dalam kehidupan masyarakat Lamaholot, sistem kepercayaan generasi primitif masih cenderung bertahan. Mereka percaya kepada dewa tertinggi yang disebut *Lera wulan tana ekan*⁵ sebagai sang pencipta. Mereka percaya juga kepada roh-roh nenek moyang yang mempunyai hubungan langsung dengan anak cucu yang masih hidup. Hal ini menyebabkan mereka mempunyai suatu tradisi pemberian bayi yang baru lahir dengan nama salah seorang nenek moyangnya. Roh-roh nenek moyang ini dianggap menjadi perantara mereka dengan dewa tertinggi dan bisa memberi berkat maupun kutukan kepada keturunannya, yang berbuat baik atau sebaliknya. Keadaan dunia roh para nenek

⁴Lamaholot (atau Lamkolot, Lamholot, Solor, Larantuka) adalah salah satu suku bangsa yang berdiam di dalam wilayah Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Suku Lamaholot mendiami sebagian besar wilayah kabupaten tersebut, yang meliputi bagian timur Pulau Flores, Pulau Adonara, Pulau Lembata, Pulau Solor, dan Pulau Alor. Dalam kabupaten ini mereka hidup berdampingan dengan kelompok-kelompok lain, seperti orang Kedang, bersama dengan kelompok pendatang seperti Bugis, Makassar, Buton, serta keturunan Cina. https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Lamaholot

⁵ Sebagai sang Pencipta dalam Adat Lamaholot

moyang serupa dengan dunia kita yaitu mempunyai kebun, perkampungan dan lain-lain. Suku Lamaholot juga percaya akan adanya makhluk-makhluk halus penunggu desa, sumber-sumber alam dan kekuatan gaib. Kematian dianggap sebagai akhir perjalanan masa kehidupan di dunia fana, dan awal perjalanan panjang menuju dunia seberang untuk bergabung dengan para leluhur yang lebih dahulu pergi dan menyediakan tempat bagi mereka.

Pemujaan dewa tertinggi, roh nenek moyang, dan makhluk halus diwujudkan dalam bentuk upacara-upacara yang biasanya dilakukan dalam rumah ibadat. Rumah ibadat mereka yang disebut *korke* dan *nuba nara* merupakan bangunan megalitik berbentuk menhir dan dolmen. Lambang wujud tertinggi dalam agama asli suku bangsa di Flores Timur adalah tiang kayu suci yang disebut *rie lima wana* (tiang tangan kanan), biasanya terdapat dalam *korke* maupun rumah adat kepala suku atau rumah penduduk umumnya. Orang biasanya berdiri di depan tiang suci ini untuk memohon berkat atau perlindungan *Lera wulan tana ekan*. Selain itu, ada pemotongan hewan dalam suatu upacara tertentu dan darah hewan tersebut dioleskan pada tiang suci yang mereka anggap sebagai tempat hadirnya *Lera wulan tana ekan* di tengah umatnya.

Suku Lamaholot juga memiliki ritual yang dinamakan *Bao Lolong*. Dalam ritual ini, arak dituangkan ke atas batu yang disebut *Nubanara*. Seusai menyiramkan beberapa tetes arak, mereka menenggak arak yang merupakan simbol pemersatu alam, manusia, dan sosok yang tidak kelihatan. Biasanya kaum perempuan memasak arak secara tradisional dengan bahan baku tuak putih dan dimasukkan ke tembikar. Perlahan arak disuling dan dimasukkan ke kendi kemudian diserahkan kepada para lelaki. Tuak dan arak memiliki nilai sakral dalam budaya Lamaholot, tapi banyak disalahgunakan untuk mabuk-mabukan. Oleh karena itu, untuk menjaga budaya Lamaholot, pada tahun 2018 Gereja Paroki St Arnoldus Jansen Waikomo yang terletak

di Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur menampilkan pementasan teater bertema tradisi pembuatan arak dan upacara adat dengan arak yang dilakukan masyarakat adat Lamaholot.⁶ Dan bukan hanya sampai disitu saja, masyarakat lamaholot juga memiliki tradisi adat dalam penyelenggaraan acara pernikahan yang unik.

Namun ada hal yang berbeda di desa Duwanur, karena desa Duwanur tergolong desa dengan mayoritas beragama islam dalam kecamatan Adonara Barat, dengan begini sangat menarik bagi penulis untuk meninjau penelitian didesa ini, sebab keberadaan desa dengan mayoritas islam ditengah kecamatan Adonara Barat yang hampir setiap desanya penganut agama non-islam juga ditengah adat budaya yang sangat kental, sebagaimana diketahui desa Duwanur dengan persentase 100% beragama islam⁷ dan ini sangat menarik bagi penulis.

“Kalau dia keturunan raja maka belisnya itu tujuh batang gading, tapi kalo si wanita ini dari keluarga yang biasa-biasa saja itu paling belisnya cuma satu batang,” Ungkap Ibrahim selaku masyarakat setempat.

“belis” ini merupakan tradisi yang memiliki nilai-nilai luhur dan bentuk penghargaan terhadap perempuan. Nilai belis dalam kaca mata adat sangat penting, karena belis bukan hanya sebagai bentuk penghargaan perempuan namun juga sebagai bentuk penghargaan terhadap suku dan keluarga sehingga belis menjadi tolak pandang masyarakat terhadap eksistensi suku, dan memberikan pemahaman yang sangat mendalam terhadap masyarakat Lamoholot khususnya tentang bagaimana menilai belis sebagai eksistensi suku. Namun disisi lain nilai nominal harga belis sangat menjulang tinggi untuk dicapai oleh masyarakat biasa, nominal harga belis mencapai 100 hingga 200 juta, ini bukan nominal yang kecil untuk masyarakat Lamalohot yang mayoritas

⁶https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Lamaholot#cite_note-seven-5-7

⁷RPMJDES Duwanur 2019

sebagai petani dan nelayan, dengan latar belakang inilah memotivasi saya untuk melakukan penelitian terhadap belis, karena dilihat pendapatan masyarakat dan nilai adat yang sangat jauh berbeda nyatanya. *“Dalam adat istiadat masyarakat Adonara seperti itu Ama⁸, semua tergantung duduk awal pembicaraan adat tentang perkawinan, tergantung berapa jumlah “belis” yang diminta oleh mempelai wanita”*. Sebut bapak Ibrahim Kopong Boli⁹ dalam wawancara online saya. Lalu beliau menjelaskan bahwa, bukan hanya sampai disitusaja, mempelai pria pun berhak untuk meminta sarung tenun asli Adonara dari mempelai wanita berjumlah 10 sampai 20 buah, yang mana harga tenun asli satu buah berjumlah 10 juta rupiah. Ini sangat menarik bagi saya untuk melakukan penelitian terhadap prosesi pernikahan sesuai adat masyarakat Adonara, karena ini memang salah satu budaya yang sangat unik di Indonesia. *“Bahkan ini pernah terjadi di desa TapoBali¹⁰ pada Tahun 70 an, mempelai perempuan meminta mahar perkawinan sebesar 11 buah belis dan 40 ekor kambing adat”*. Jelas bapak Ibrahim sambil mengulang sejarah yang pernah terjadi di Adonara mempelai perempuan meminta mahar dengan harga tertinggi sepanjang sejarah.

Dalam adat perkawinan orang Lamaholot, seseorang yang akan menikah adalah suatu keharusan mengadakan pesta. Pesta ini merupakan sebuah pesta suku, maka penyelenggara pesta tersebut adalah merupakan semua anggota suku. Jadi seluruh anggota suku anggota wajib menyumbang. Bagi mereka akan merasa malu apabila tidak bisa menyumbang. Entah bagaimana caranya orang harus memberi sesuatu, tidak peduli hal tersebut diperoleh dengan cara meminjam dan sebagainya. Proses meminang gadis di kalangan suku Lamaholot, Nusa Tenggara Timur, unik. Meski penduduk wilayah ini tidak memelihara gajah dan mata pencaharian mereka

⁸Ama : Panggilan Masyarakat Lamalohot terhadap anak laki-laki.

⁹Ibrahim Kopong Boli Kepala Desa Duwanur Tahun 2000-2007.

¹⁰Salah satu desa di kecamatan Adonara Timur.

kebanyakan petani dan nelayan, gading gajah sudah menjadi maskawin sejak ratusan tahun lalu. Dalam masyarakat Lamaholot, “belis” selalu menimbulkan masalah rumit. Pembicaraan paling alot antara pihak keluarga perempuan dan laki-laki adalah soal berapa banyak gading gajah harus diberikan pihak laki-laki sebagai “belis” bagi calon istri. Status sosial menjadi ukuran menentukan jumlah dan ukuran gading.

Jika calon istri berasal dari keluarga dengan status sosial tinggi, jumlah gading jauh lebih banyak dan lebih panjang. Kalau anak gadis berasal dari keluarga sederhana, jumlah dan ukuran gading bisa dikompromikan. Jumlah gading untuk meminang seorang perempuan berkisar antara 3 dan 7 batang. Jumlah tujuh batang biasanya berlaku di kalangan bangsawan atau orang terpandang. Masyarakat biasa umumnya tiga batang. Harga gading gajah bervariasi, yaitu Rp 13 juta sampai Rp 100 juta per batang tergantung ukurannya. Jika perkawinan terjadi antara perempuan asal Lamaholot dan pria dari luar suku Lamaholot dan berlangsung di perantauan, gading bisa dikonversi dengan uang. Namun, kalau pernikahan dilangsungkan di Flores, “belis” harus berbentuk gading. Gading gajah dalam bahasa Lamaholot adalah “bala”. Ada tujuh jenis bala, antara lain bala huut (gading yang panjangnya sesuai rentangan tangan orang dewasa dari ujung jari kanan ke ujung jari kiri), bala lima one (gading sepanjang ujung jari tangan kanan sampai telapak tangan kiri orang dewasa), dan bala lega korok (gading sepanjang ujung jari tangan sampai belahan dada). Sebagaimana telah dijelaskan bahwa hakekat “belis” adalah menunjang harkat seorang wanita dalam kehidupan patrilineal, dan agar keluarga wanita mendapat tempat terhormat dihadapan keluarga pria. Bagi masyarakat Lamaholot, kedudukan wanita adalah kedudukan seorang ibu. Selain itu, “belis” juga sebagai lambang pemersatu keluarga pria dan wanita, sekaligus sebagai tanda seorang perempuan resmi pindah ke suku suami. Karena itu perempuan Lamaholot dimata kaum pria selalu mendapat perlindungan dalam

pergaulan sosialnya. Setiap pelabelan negatif yang dilakukan terhadap perempuan Lamaholot dapat dikenakan denda adat bagi pelakunya. Bentuk dendanya bisa berupa gading, sarung tenun adat atau lainnya. Dendanya sangat bervariasi sesuai jenis pelanggaran dan permintaan keluarga perempuan.¹¹

Berpangkal pada kenyataan diatas maka penulis tertarik untuk menganalisis secara mendalam mengenai tradisi adat pernikahan masyarakat Lamaholot, kemudian dirangkum dalam sebuah tulisan ilmiah dengan judul :

“ADAT PENDAMPING MAHAR NIKAH (GADING) DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN DAMPAK SOSIAL” (Studi di Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT).

B. Perumusan Masalah

1. Identitas Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penyusunan dapat mengidentifikasi masalah diatas yaitu Adat pendamping mahar nikah (gading) dalam perspektif hukum islam dan dampak sosial studi di Desa Duwanur Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT.

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana keberadaan pendamping mahar nikah (Gading) desa Duwanur dalam perspektif Hukum Islam ?
- b. Apa dampak sosial bagi masyarakat Desa Duwanur dari penerapan pendamping mahar nikah (Gading) ?

¹¹M. Ghazali Rahman *Tradisi Molonthalo di Gorontalo* Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai, Gorontalo

3. Batasan Masalah

Agar pembahasan skripsi ini tidak meluas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang dikaji, maka penulis membatasi penelitian ini pada adat pendamping mahar nikah (gading) dalam perspektif hukum islam dan dampak sosial.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Adat pendamping mahar nikah (gading) dalam perspektif hukum islam.
2. Untuk mendeskripsikan dampak sosial masyarakat Desa Duwanur dari penerapan Gading.

2. Manfaat Penelitian

Secara teoretis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan seputar Adat pendamping mahar nikah (gading) dalam perspektif hukum agama dan dampak sosial. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan terhadap masyarakat umum dalam memahami Adat pendamping mahar nikah (gading) dalam perspektif hukum islam dan dampak sosial.

3. Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran secara umum dan memudahkan pembahasan, maka penyusun menyajikan skripsi ini dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama, menjelaskan Pendahuluan. Bab ini berisi tentang uraian masalah teknik penulisan yang meliputi: latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, Tinjauan kajian terdahulu, dan sistematika penelitian.

Bab Kedua, Kerangka Pemikiran dan Landasan Teori, Mencangkup (a) Pernikahan (b) Mahar (c) Adat (d) Tradisi dan Ritual.

Bab Ketiga, Metode Penelitian, menjelaskan tentang cara menempuh langkah-langkah yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data penyajian dalam penulisan skripsi ini.

Bab Keempat, Hasil Penelitian dan Pembahasan, menjelaskan tentang hasil penelitian yang diperoleh dari pembahasan data-data yang dianalisis terhadap permasalahan yang dikaji guna menjawab masalah yang dirumuskan.

Bab Kelima, Penutup, pada bab ini disampaikan hasil penelitian dan saran-saran dari pihak-pihak yang terkait sebagai masukan yang membangun.